

Ketidakefektifan International Tribunal for the Law of the Sea dalam Konflik Konservasi Southern Bluefin Tuna

Ajeng Miftakhul Diba Fallahira

Departemen Hubungan Internasional,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
Email : fallahira@gmail.com

Abstract

Southern Bluefin Tuna (SBT) had a massive pressure as the result of commercial fishing in early 1960s. Japan had a big role as a consumer of SBT with the largest amount of fishing and had violated Australia's and New Zealand's sea territories. Australia, New Zealand, and Japan cooperated and formed CCSBT as a result. Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT) have purposes to manage, do conservations, and to utilize SBT appropriately. Even though the rules and laws of CCSBT had applied to the states, Japan still violated them. The violation Japan did had made Australia and New Zealand brought the dispute to International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). ITLOS considered ineffective in solving the dispute between them. ITLOS' effectivity is questionable, since it has no significant role and tends to broaden the dispute.

Kata Kunci: *International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), Australia, New Zealand, Japan, International Institution, Ineffectivity, Neorealism.*

Terdapat sekitar 100.000 ton ikan tuna sirip biru selatan yang telah ditangkap melebihi batas kuota dan telah diperdagangkan di Jepang antara tahun 1996 hingga tahun 2005. Ikan tuna sirip biru selatan atau SBT mengalami tekanan yang besar akibat penangkapan komersil dan diperkirakan telah mencapai 80.000 ton penangkapan pada awal tahun 1960-an (Sato, 2003: 154). Pada tahun 2008, negara matahari terbit tersebut telah mengkonsumsi 411.000 ton ikan SBT atau setara dengan 24% dari total penangkapan ikan di seluruh dunia. Jepang turut dapat menghabiskan 10.000 ton ikan SBT sebagai konsumsi per tahun. Sebagai tindakan antisipasi semakin menurunnya tingkat populasi ikan tuna sirip biru selatan, kerjasama dilakukan oleh Australia, Selandia Baru, dan Jepang dalam konservasi SBT. Pada tahun 1993, ketiga negara tersebut

menandatangani perjanjian trilateral *Convention for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* yang diharapkan mampu untuk diimplementasikan dalam naungan ketetapan UNCLOS (Sturtz, 2001: 458). Berpedoman pada CCSBT, ketiga negara tersebut memberlakukan penetapan kuota ikan yang dapat ditangkap oleh masing-masing negara. Kuota penangkapan ikan tersebut dinamakan *Total Allowable Catch* (TAC).

Australia menyebutkan bahwa terdapat total 107.531 ton tuna yang ditangkap melebihi batas kuota oleh Jepang pada tahun 1996 hingga tahun 2005. Sebaliknya, menurut perkiraan negara matahari terbit tersebut, ia hanya menangkap berkisar 91.421 ton saja. Jumlah tersebut terbilang lebih kecil dan merupakan hasil penangkapan dalam kurun waktu yang panjang.

Hingga pada akhirnya, Australia dan Selandia Baru menyebutkan bahwa Jepang telah melebihi batas kuota penangkapan ikan sebesar 1.464 ton sebagai hasil dari *Experimental Fishing Programme* (EFP) (Sturtz, 2001: 458).

Jepang mengumumkan bahwa ia akan menjalankan EFP secara unilateral selama tiga tahun sebagai program alokasi tambahan nasional. Australia dan Selandia Baru menentang keras tindakan Jepang tersebut dan menuntut untuk melakukan resolusi bersama melalui kerangka kerja CCSBT. Sesuai dengan Artikel 16 CCSBT, dijelaskan bahwa jika terjadi perdebatan antara dua atau lebih pihak mengenai interpretasi ataupun implementasi dari Konvensi, maka pihak-pihak yang bersangkutan harus menkonsultasikannya bersama agar perdebatan dapat terselesaikan melalui negosiasi, penyelidikan, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau tindakan penyelesaian secara damai lainnya sesuai dengan kehendak mereka. Proses negosiasi pun terjadi antara ketiga negara yang bersangkutan. Jepang bersedia untuk menghadiri berbagai proses negosiasi ataupun mediasi yang ada, namun Jepang menolak untuk menghentikan aktivitas EFP miliknya.

Experimental Fishing Program (EFP) Jepang dan Kerangka Kerja Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna (CCSBT)

Pada bulan Juli dan Agustus tahun 1998, Jepang mengimplementasikan EFP yang sebelumnya telah ia usulkan secara unilateral. EFP yang dijalankan Jepang meliputi penambahan kuota penangkapan SBT sebesar 1.400 ton. Setiap tahunnya, Jepang memiliki kuota sebesar 6.065 ton kuota penangkapan sejak tahun 1997. Jepang mengajukan implementasi penambahan kuota tersebut melalui pihak Science Committee of the CCSBT, namun Australia dan Selandia Baru kembali

menolak pengajuan Jepang. Selain dianggap dapat meningkatkan risiko populasi ikan SBT semakin menurun, EFP tidak dapat dijalankan tanpa adanya persetujuan pihak *decision making process* dari CCSBT. Lebih jauh

lagi, Australia dan Selandia Baru menyebutkan bahwa Jepang telah melanggar hukum internasional, terutama obligasi di bawah CCSBT. Australia dan Selandia Baru menyebutkan bahwa EFP merupakan tindakan pelanggaran obligasi dan kerjasama dalam konservasi dan manajemen spesies ikan di laut lepas (Klein, 2008: 139), namun Jepang menyanggahnya dengan berargumen bahwa EFP yang ia jalankan adalah tindakan antisipasi

untuk meyakinkan apakah stok dari ikan SBT sudah kembali pulih populasinya.

Ketiga negara tersebut pertama kali berpartisipasi dalam konsultasi pada 9 November 1998 di Canberra, Australia, dan membentuk jadwal lebih lanjut dalam mengupayakan negosiasi dan berharap untuk dapat mengakhiri problematika yang hadir di antara mereka di bawah naungan Pasal 16 ayat (1) CCSBT (Sturtz, 2001: 469). Pasal 16 ayat (1) menjabarkan bahwa jika negara-negara anggota CCSBT memiliki suatu sengketa, maka upaya penyelesaian yang harus dilakukan adalah dengan mengadakan konsultasi antara negara-negara anggota dan dapat membawa isu yang ada menuju International Court of Justice (ICJ) atau melakukan arbitrase jika negara-negara yang bersangkutan telah sepakat untuk diadakan arbitrase. Negosiasi-negosiasi yang dilakukan berlanjut pada tanggal 20 dan 23 Desember 1998 di Tokyo, namun tetap tidak membuahkan hasil. Ketiga negara tersebut tetap gagal untuk meraih solusi atas sengketa yang ada, meskipun ketiganya setuju untuk mendirikan kelompok kerja agar tercapai suatu penyelesaian.

Setelah melakukan pertemuan sebanyak lebih dari empat kali, konsensus tetap tidak dapat tercapai. Pada Mei 1999, Jepang memberikan ultimatum yang menyebutkan Jepang akan langsung melaksanakan EFP miliknya secara unilateral jika Australia dan Selandia Baru tidak menyetujui proposal EFP miliknya (Horowitz, 2001). Kedua negara yang disinggung oleh Jepang tersebut pun memberikan tanggapan langsung akan hal tersebut. Mereka menganggap bahwa EFP unilateral yang diajukan oleh Jepang akan menimbulkan risiko yang semakin besar bagi menurunnya populasi ikan SBT. Terlebih lagi, jika Jepang tetap bersikeras untuk menjalankan EFP miliknya, maka Jepang akan dianggap telah melanggar proses negosiasi dan mereka pun akan segera melakukan proses terhadap kasus tersebut. Bersikap acuh terhadap kecaman Australia dan Selandia Baru, Jepang tetap melanjutkan EFP pada tanggal 1 Juni 1999 dan berdalih bahwa ia tidak melanggar ketentuan ataupun negosiasi apapun.

Australia dan Selandia Baru memberikan respon pada tanggal 23 Juni 1999 dan menyebutkan bahwa permasalahan EFP Jepang tidak hanya menyangkut ketentuan-ketentuan CCSBT semata, pun sudah menyangkut dalam UNCLOS (Horowitz, 2001). Resolusi UNCLOS dapat digunakan untuk mengatasi problematika tersebut, namun Jepang tetap bersikap acuh. Australia dan Selandia Baru memberitahu Jepang bahwa mereka akan melanjutkan proses hukum di bawah ketentuan Bab XV UNCLOS. Bab XV UNCLOS merupakan Bab dari Konvensi yang mengatur perihal penyelesaian sengketa (Sunyowati dan Narwati, 2013: 149). Bab XV UNCLOS memiliki beberapa pasal penting di dalamnya, seperti (a) Pasal 283 ayat (1) yang merujuk pada pihak-pihak terkait untuk bertukar pandangan mengenai resolusi perdamaian dan (b) Pasal 280 yang berisikan tentang kesiapan pihak-pihak terkait untuk selalu terbuka dan menyetujui berbagai langkah resolusi

agar perdamaian dapat tercapai (Horowitz, 2001). Terdapat faktor pendorong yang menyebabkan Australia dan Selandia Baru memilih untuk berada di bawah ketentuan UNCLOS. Perbedaan antara UNCLOS dan CCSBT menjadi alasannya, karena jika berada di bawah ketentuan UNCLOS, satu negara dalam konflik dapat memulai tindakan wajib secara unilateral yang akan memudahkan mereka untuk mencapai suatu keputusan. Australia dan Selandia Baru membutuhkan waktu selama dua minggu untuk menunggu proses pengadilan dan membawa kasus tersebut kepada ITLOS.

Mekanisme Penyelesaian Konflik Melalui International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)

Australia dan Selandia Baru menyertakan *Statement of Claim* yang berisikan tentang kegagalan Jepang dalam mentaati obligasi untuk melakukan kerjasama dan konservasi terhadap stok ikan SBT (ITLOS, 1999). *Statement of Claim* tersebut terbagi menjadi beberapa poin besar. Pertama, Jepang telah lalai untuk mengadopsi undang-undang konservasi yang penting dalam melindungi ikan SBT dari penangkapan nasional di wilayah laut lepas. Bagian kedua adalah Jepang membawa program penangkapan unilateral yang bersifat eksperimental melebihi batas TAC miliknya. Ketiga, Jepang melakukan aksi-aksi secara unilateral yang bertentangan dengan hak atau wewenang dari Australia dan Selandia Baru. Bagian keempat membahas mengenai kegagalan Jepang untuk melakukan kerjasama dengan Australia dan Selandia Baru dalam suatu usaha untuk melindungi ikan SBT. Dengan kata lain, Jepang tidak mampu untuk memenuhi obligasinya di bawah UNCLOS dalam memelihara dan mengelola populasi ikan, yang mana hal tersebut menjadi bagian kelima dari tuduhan yang diungkapkan oleh Australia dan Selandia Baru.

Pada tanggal 30 Juli 1999, baik Selandia Baru dan Australia telah mengajukan

berkas kepada pihak Tribunal untuk meminta ketetapan undang-undang sementara atau *provisional measures* sesuai dengan Pasal 290 UNCLOS terkait sengketa ikan SBT dengan Jepang (ITLOS, 1999). Pasal 290 UNCLOS sendiri menggaris bawahi jika satu pihak dalam suatu sengketa telah mengajukan berkas ke pihak pengadilan atau Tribunal, maka mereka dapat meminta ITLOS untuk memberikan ketetapan undang-undang sementara. Salah satu faktor pendorong ITLOS dapat menetapkan undang-undang tersebut adalah apabila situasi dalam persengketaan membutuhkan aksi untuk melindungi hak-hak dari sang pihak pengadu untuk melindungi lingkungan laut dari kerusakan yang serius. Berpindah ke lain sisi, pemerintah Australia dan Selandia Baru pun meminta *provisional measures* dari ITLOS untuk melindungi hak dan lingkungan mereka. Mereka meminta ITLOS memerintahkan Jepang untuk (1) menahan diri dari percobaan penangkapan lebih lanjut dan (2) melakukan negosiasi serta kerjasama dengan Australia dan Selandia Baru sebagai usaha konservasi di masa depan (Sturtz, 2001: 471).

Pada tanggal 20 Agustus 1999 pula, Jepang mempresentasikan submisi akhirnya (ITLOS, 1999). Jepang menganggap bahwa preskripsi yang diajukan oleh Australia dan Selandia Baru mengenai *provisional measures* harus ditolak. Jepang turut menganggap bahwa konflik di antara ketiga negara yang bersangkutan muncul di bawah CCSBT. Baik Australia, Selandia Baru, ataupun Jepang sendiri secara konsisten memperlakukan sengketa tersebut sebagai kasus yang bersangkutan dengan implementasi dari CCSBT. Lebih lanjut lagi, Jepang menyebutkan bahwa Australia dan Selandia Baru masih berpegang teguh kepada CCSBT sebagai landasan hukum mereka hingga tanggal 7 Juni 1999 dalam catatan-catatan diplomasi. Faktor kedua adalah isu yang berlangsung hanya berkaitan dengan perselisihan mengenai EFP di antara ketiganya. Faktor yang terakhir

disebutkan bahwa UNCLOS tidak menyediakan pertimbangan untuk undang-undang konservasi ataupun mendirikan syarat-syarat kerjasama untuk konservasi.

ITLOS menyerahkan undang-undang sementara yang telah diminta oleh Australia dan Selandia Baru. Undang-undang sementara tersebut terdiri dari enam perintah besar. Yang pertama adalah masing-masing pihak harus meyakinkan satu sama lain bahwa tidak ada aksi yang akan memperburuk atau memperpanjang sengketa yang telah diajukan ke pihak pengadilan. Kedua, pihak-pihak yang bersangkutan tidak melakukan aksi yang akan merugikan keputusan apapun yang akan diberikan pihak pengadilan. Yang ketiga ialah pihak-pihak terkait harus menjamin bahwa penangkapan ikan per tahun tidak akan melebihi TAC yang terakhir kali telah disepakati oleh masing-masing pihak. Keempat, masing-masing pihak harus menahan diri dari penangkapan ikan yang bersifat eksperimental dan penangkapan ikan semacam itu dianggap menentang TAC. Kelima, pihak-pihak terkait harus melanjutkan negosiasi satu sama lain tanpa adanya penundaan. Yang terakhir adalah pihak-pihak tersebut harus menciptakan usaha-usaha lebih lanjut untuk mencapai perjanjian atau persetujuan dengan negara-negara lain mengenai konservasi ikan SBT yang lebih maju. Keputusan tersebut dinilai signifikan secara global karena untuk pertama kalinya ITLOS melakukan arbitrase terhadap sengketa antar negara (Sturtz, 2001: 473).

Keputusan tersebut turut dinilai sebagai suatu hal yang menjanjikan. Hal ini dikarenakan tidak hanya dapat melindungi ikan SBT, tetapi dapat pula menguntungkan lingkungan laut yang ada. Keputusan tersebut pun dapat menakuti pihak-pihak lain dan menggiring mereka untuk mematuhi perjanjian-perjanjian perikanan lainnya. Menteri Luar Negeri Jepang, Masahiko Komura (1999, dalam Sato, 2003: 160) menyebutkan bahwa Jepang akan

menindaklanjuti proses negosiasi dengan Australia dan Selandia Baru tanpa ada pengunduran dan kegiatan EFP dapat dilaksanakan secara bersama. Komura berharap bahwa kedua negara lainnya dapat menanggapi ajakan Jepang secara positif. Meskipun Jepang mematuhi undang-undang sementara yang ditetapkan oleh ITLOS secara langsung, ia masih menegaskan bahwa ITLOS memiliki kekurangan dalam yurisdiksi untuk mendeklarasikan undang-undang semacam itu (Sturtz, 2001: 473). Jepang bersikeras bahwa sengketa yang terjadi akan lebih baik diserahkan dalam kerangka kerja CCSBT saja, tanpa harus melibatkan ITLOS.

Tindak Lanjut Melalui Arbitral Tribunal

Persidangan diadakan pada tanggal 7 hingga 11 Mei 2000 di markas besar Bank Dunia, Washington D.C. Argumen-argumen yurisdiksi berkonsentrasi pada maksud dan interaksi dari penyelesaian sementara sengketa tersebut yang berpegang pada CCSBT dan UNCLOS (Bialek, 2000: 3). Kunci dari penyelesaian tersebut terletak pada pasal 16 CCSBT dan pasal 281 UNCLOS. Pasal 16 CCSBT pun menetapkan dua hal besar. Pada paragraf pertama, jika bentuk sengketa apapun muncul di antara dua atau lebih pihak menyangkut interpretasi atau implementasi dari konvensi, maka pihak-pihak tersebut harus melakukan konsultasi di antara mereka sendiri dengan tujuan dapat terselesaikannya sengketa tersebut melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian yudisial ataupun langkah-langkah perdamaian lainnya sesuai dengan kehendak masing-masing. Paragraf kedua, segala bentuk sengketa yang tidak terlalu terselesaikan, melalui pihak-pihak yang bersengketa, harus diserahkan kepada pihak ICJ agar dapat diselesaikan ataupun dapat dilakukan arbitrase. Tetapi, kegagalan untuk mencapai perjanjian ataupun arbitrase tidak dapat membebaskan pihak-pihak yang bersengketa dari tanggung jawabnya untuk terus melanjutkan

upaya penyelesaian sengketa melalui berbagai langkah perdamaian sesuai dengan ketentuan paragraf pertama.

Pasal 281 UNCLOS menitikberatkan pada prosedur ketika pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai upaya penyelesaian. Pasal 281 UNCLOS turut menetapkan jika pihak-pihak negara yang bersengketa telah sepakat untuk mencari penyelesaian sengketa melalui jalan perdamaian sesuai dengan kehendak mereka sendiri, maka prosedur yang disediakan hanyalah ketika upaya penyelesaian melalui jalan lain tidak tercapai dan perjanjian di antara pihak-pihak tersebut tidak termasuk dalam bentuk prosedur-prosedur lebih jauh. Pasal 281 mberada pada bagian 1 dari Bab XV UNCLOS (Bialek, 2000: 3). Bagian 2 dari Bab tersebut menetapkan suatu sistem kewajiban untuk melakukan arbitrase, yang mana pihak-pihak terkait telah menyetujui prosedur-prosedur resolusi sengketa yang berbeda, ataupun salah satu pihak tidak menyetujui prosedur yang bersangkutan, melalui penandatanganan, ratifikasi, ataupun menyetujui ketentuan-ketentuan UNCLOS. Baik Australia, Selandia Baru, dan Jepang tidak menerima atau menyetujui prosedur penyelesaian tertentu, maka Jepang diperintahkan untuk mengajukan arbitrase sesuai dengan pasal 287 ayat (3) dari UNCLOS.

Pihak pengadilan pun mengetahui bahwa upaya penyelesaian sengketa yang berlangsung hanya meliputi interpretasi dan aplikasi dari UNCLOS (Bialek, 2000: 4). Prosedur-prosedur upaya penyelesaian sengketa yang tertera dalam Bab XV UNCLOS hanya tersedia apabila penyelesaian tidak tercapai dari pihak-pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah perdamaian sesuai dengan kehendak masing-masing. Jepang menjelaskan bahwa Australia dan Selandia Baru telah gagal untuk menuntaskan prosedur penyelesaian sengketa sesuai dengan pasal 16 dari CCSBT. Sebagai tambahan, Jepang menyebutkan bahwa pasal tersebut tidak meliputi kemungkinan

adanya prosedur-prosedur lebih jauh. Prosedur-prosedur tersebut meliputi prosedur wajib dari UNCLOS tanpa seluruh persetujuan dari pihak-pihak yang bersengketa.

Menghargai syarat pertama dari pasal 281, Australia dan Jepang mengklaim bahwa mereka telah menciptakan usaha-usaha yang diperlukan untuk mengatasi sengketa melalui langkah-langkah damai (Bialek, 2000: 5). Mereka kembali memberikan klaim bahwa Jepang tidak dapat melakukan blokade penyelesaian sengketa secara wajib dengan terus menawarkan negosiasi ketika segala usaha-usaha yang layak telah diperlihatkan dan negosiasi-negosiasi semacam itu tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Menghargai syarat kedua dari pasal 281, kedua negara tersebut menjelaskan bahwa pengecualian dari prosedur-prosedur alternatif haruslah dijabarkan secara jelas dan tidak samar. Jauh dari pengecualian prosedur-prosedur apapun, pasal 16 CCSBT sesungguhnya tidak mengecualikan prosedur apapun sama sekali.

Konflik tersebut berlanjut hingga berujung pada keputusan dari Arbitral Tribunal on Jurisdiction and Admissibility. Kunci permasalahan dalam kasus tersebut adalah apakah sengketa di antara ketiganya muncul semata-mata di bawah CCSBT atau turut muncul di bawah UNCLOS (Bialek, 2000: 5). Pada pencarian jawaban dari pertanyaan tersebut, pihak pengadilan menandai bahwa seluruh elemen dari sengketa antara Australia, Selandia Baru, dan Jepang telah ditujukan melalui kerangka kerja CCSBT. Pihak pengadilan pun menemukan bahwa ITLOS telah melakukan yurisdiksi *prima facie*. Secara harafiah, *prima facie* dapat diartikan sebagai pandangan pertama. Pihak pengadilan menjelaskan aturan bahwa baik ITLOS ataupun Arbitral Tribunal tidak memiliki kekuatan untuk melakukan otorisasi atau melarang *research fishing* yang dilakukan oleh Jepang. Oleh karena itu, pihak pengadilan mencabut undang-

undang sementara yang telah ITLOS keluarkan guna memenuhi permintaan Australia dan Selandia Baru.

Pihak pengadilan tidak menolak yurisdiksi UNCLOS karena terdapat persimpangan antara dua perjanjian dan pada kenyataannya, situasi yang ada lebih mendukung ke arah CCSBT dibandingkan UNCLOS. Kefatalan meluap ketika prosedur resolusi konflik dari CCSBT mengecualikan tindakan wajib sesuai dengan kerangka kerja UNCLOS. ITLOS sendiri menggunakan standar 'pencegahan kerusakan yang serius terhadap lingkungan laut' pada pertama kalinya dan mengeluarkan undang-undang sementara (Kwiatkowska, 2000). Kekuatan ITLOS tersebut menggambarkan komitmen UNCLOS untuk memelihara dan melindungi lingkungan laut. UNCLOS menginternalisasi hal tersebut ke dalam struktur ITLOS dan memberikan kewenangan bagi para dewan untuk mendengarkan berbagai jenis permasalahan yang diajukan oleh berbagai pihak. Meskipun demikian, dalam kasus tersebut, ITLOS tidak seharusnya menggunakan yurisdiksinya secara *prima facie* dan melarang Jepang untuk melanjutkan programnya sesuai dengan penjelasan dari pihak Arbitral Tribunal.

Faktor-Faktor Ketidakefektifan International Tribunal For The Law Of The Sea (Itlos) Dalam Penyelesaian Konflik

Berdasarkan pemaparan di atas, ketidakefektifan ITLOS dalam menyelesaikan konflik mengenai konservasi *southern bluefin tuna* (SBT) antara Australia, Selandia Baru, dan Jepang dapat dijabarkan melalui beberapa poin besar. Faktor pertama adalah hadirnya ITLOS tidak dapat menciptakan kooperasi atau kerjasama internasional. Kerjasama antar pihak-pihak yang bersengketa sangatlah diperlukan sebagai upaya penyelesaian konflik yang berlangsung. Faktor kedua adalah ITLOS tidak dapat memberikan kepastian bagi negara-negara terkait

dalam situasi sengketa. *Uncertainty* atau ketidakpastian kerap hadir dalam situasi sengketa yang berlangsung di antara mereka. Faktor terakhir adalah ITLOS hanya memiliki kekuatan yang bersifat kecil. Kekuatan tersebut terbilang rendah dan tidak terlalu memiliki dampak yang cukup signifikan.

ITLOS dianggap tidak mampu untuk menciptakan wadah kerjasama antara Australia, Selandia Baru, dan Jepang karena pihak Arbitral Tribunal mendapati ITLOS memiliki kekurangan dalam sistem yurisdiksi. Salah satunya adalah kredibilitas ITLOS yang masih dipertanyakan oleh pihak-pihak berkonflik saat mereka meminta adjudikasi atas konflik mereka. Salah satu keuntungan utama dari badan formal pihak ketiga adjudikasi adalah badan tersebut dapat menyediakan perangkat hukum, aturan, ataupun ketetapan, yang mana para pihak berkonflik dapat menggunakan perangkat tersebut tanpa membutuhkan proses hukum dari institut formal (Sturtz, 2001: 481). Akan tetapi, tidak hanya keuntungan yang didapat, tetapi juga kelemahan dari badan formal itu sendiri. Kelemahan tersebut adalah para pihak berkonflik dapat menggunakan seperangkat hukum dan negosiasi yang disediakan, namun hal tersebut dapat menimbulkan pihak-pihak terkait untuk memprediksi keputusan-keputusan dari badan pihak ketiga tersebut.

Situasi ini terlihat pada mekanisme kerja ITLOS, selaku badan pihak ketiga, yang menyediakan seperangkat hukum dan ketetapan bagi konflik konservasi ikan tuna sirip biru selatan antara Australia, Selandia Baru, dan Jepang. Australia dan Selandia Baru menggunakan aturan dari ITLOS untuk menjatuhkan larangan penangkapan ikan tuna sirip biru selatan terhadap Jepang. Situasi dari Australia dan Selandia Baru tersebut menguntungkan keduanya karena kedua negara tersebut dapat memprediksi keputusan yang akan dijatuhkan oleh ITLOS kepada Jepang. Kedua negara tersebut terlihat seperti memiliki kekuatan yang besar

untuk menjatuhkan Jepang sanksi atau hukuman karena hubungan ketiganya sudah sedikit terganggu akibat *experimental fishing program* (EFP) milik Jepang.

Organisasi internasional kini mencoba untuk mengatasi hal tersebut dengan meningkatkan transparansi melalui pendistribusian informasi dan menciptakan lingkungan yang penuh dengan kepastian. Hal-hal tersebut dilakukan guna menciptakan kerjasama antar negara. Meskipun sejumlah organisasi internasional telah menghadirkan langkah-langkah tersebut, hal tersebut tidak tampak pada ITLOS saat menangani sengketa antara Australia, Selandia Baru, dan Jepang. Ketidakpercayaan, kompetisi, dan rasa kehilangan secara konstan dapat membatasi terjadinya kerjasama (Lengfelder, t.t) dan menjadi faktor-faktor utama mengapa kerjasama sulit untuk dicapai. Faktor-faktor tersebut pun dapat terlihat dalam ITLOS saat menangani konflik konservasi ikan SBT.

Faktor utama penyebab ITLOS tidak mampu untuk menciptakan kerjasama antara Australia, Selandia Baru, dan Jepang disebabkan oleh kuatnya pendirian masing-masing pihak yang bersengketa tanpa disertai yurisdiksi yang kuat oleh ITLOS. Jepang memberikan tanggapan bahwa sengketa yang terjadi di antara ketiganya bersifat ilmiah, namun ITLOS menolak tanggapan dari Jepang dan menyebutkan bahwa sengketa yang terjadi bersifat legal (Kanehara, t.t). ITLOS mempertahankan argumennya dengan menyebutkan bahwa sengketa tersebut merupakan bentuk suatu ketidaksepakatan dari suatu hukum dan juga termasuk ke dalam konflik perbedaan pandangan dan kepentingan. Lebih lanjut lagi, ITLOS menjelaskan bahwa pengakuan atau klaim dari satu pihak telah ditentang oleh pihak lainnya. ITLOS pun menempatkan tindakan pelanggaran ketetapan UNCLOS yang dilakukan oleh Jepang bersamaan dengan tuduhan Australia dan Selandia Baru mengenai EFP milik Jepang.

Jepang bersikeras bahwa sengketa tersebut merupakan sengketa dari CCSBT. Bahkan, secara konteks umum, EFP miliknya tidak bertentangan dengan aturan internasional manapun (Kanehara, t.t).

Kepercayaan Jepang, Australia, dan Selandia Baru terhadap satu sama lain turut goyah. Khususnya saat ketiganya bersikeras mengenai konflik pelaksanaan EFP secara unilateral yang dilakukan oleh Jepang. Tidak tercapainya resolusi melalui CCSBT, mereka menggiringnya menuju ITLOS. Jepang, secara konsisten, menyatakan bahwa kasus mereka merupakan kasus dari CCSBT, sehingga upaya penyelesaian yang dilakukan seharusnya melalui kerangka kerja CCSBT saja. Australia dan Selandia Baru memberikan tanggapan bahwa kasus tersebut merupakan kasus yang telah mengakar dari CCSBT dan UNCLOS, sehingga harus dibahas melalui kerangka kerja UNCLOS pula. Jepang kembali menyatakan bahwa Bab XV bagian 1 dari UNCLOS hanyalah sebagai hipotesis apabila kasus tersebut merupakan kasus dari UNCLOS (Kanehara, t.t). Selain itu, jauh sebelum sengketa ketiganya diajukan kepada ITLOS, Jepang telah melakukan berbagai negosiasi kepada dua pihak lainnya untuk menciptakan kerjasama.

Kepercayaan terhadap Australia dan Selandia Baru semakin memudar ketika Australia dan Selandia Baru meminta undang-undang sementara dari ITLOS untuk melindungi hak dan lingkungan mereka dari invasi Jepang. Kedua negara tersebut meminta ITLOS memerintahkan Jepang untuk (1) menahan diri dari percobaan penangkapan lebih lanjut dan (2) melakukan negosiasi serta kerjasama dengan Australia dan Selandia Baru sebagai usaha konservasi di masa depan (Sturtz, 2001: 471). Jika menelaah kembali, Jepang sudah mengupayakan kerjasama kepada Australia dan Selandia Baru dalam bentuk negosiasi untuk menjalankan EFP bersama. Namun usaha tersebut gagal karena

Australia dan Selandia Baru menganggap bahwa menjalankan EFP bersama hanya akan menimbulkan risiko lebih besar bagi stok ikan SBT.

Milders (2012) berpendapat bahwa kepercayaan merupakan suatu hal yang bernilai meskipun konsep kepercayaan itu sendiri sulit untuk dipahami dalam dunia politik internasional. Kepercayaan akan memungkinkan para aktor untuk meminimalisir aspek utama dalam dunia politik internasional: ketidakpastian. Andrew H. Kydd (2005, dalam Milders, 2012) dalam bukunya yang berjudul *Trust and Mistrust in International Relations* menjelaskan bahwa kepercayaan adalah suatu keyakinan yang meyakini bahwa pihak lain adalah aktor yang terpercaya dan bersedia untuk saling bekerjasama. Ketidakpercayaan (*mistrust*) sendiri adalah suatu keyakinan yang meyakini bahwa pihak lain adalah aktor yang tidak terpercaya dan memilih untuk mengeksploitasi suatu kerjasama. Kydd menambahkan bahwa untuk melakukan kerjasama, maka beberapa bentuk kepercayaan sangatlah penting.

Bentuk ketidakpercayaan yang terlihat jelas dalam sengketa konservasi ikan SBT terdapat di dalam diri masing-masing pihak. Australia dan Selandia Baru memiliki kekhawatiran yang tinggi terhadap EFP yang dijalankan oleh Jepang. Kekhawatiran itu melahirkan rasa tidak percaya terhadap Jepang. Pada tahun 1999, Jepang pertama kali melakukan negosiasi kepada dua pihak lainnya dengan membawa pasal 16 ayat (1) CCSBT yang bertujuan untuk melakukan kegiatan EFP bersama dengan Australia dan Selandia Baru (Horowitz, 2001). Pasal 16 ayat (1) berisikan tentang konsultasi bersama guna menyelesaikan sengketa melalui negosiasi, penyelidikan, mediasi atau konsiliasi, arbitrase atau penyelesaian yudisial, ataupun langkah-langkah perdamaian lainnya sesuai dengan kehendak masing-masing. Negosiasi pertama Jepang berakhir gagal karena Australia dan Selandia Baru tidak ingin bergabung dengan tawaran Jepang.

Sebagai tambahan dan jaminan atas perlindungan wilayah maritimnya, Australia dan Selandia Baru turut meminta ITLOS untuk memastikan negara-negara anggotanya tidak menangkap ikan lebih dari TAC yang dibagikan Jepang. ITLOS pun diharapkan dapat membatasi alokasi TAC negara-negara anggota yang telah disepakati bersama. Bertepatan dengan pertimbangan yang diadakan pada tanggal 16-17 Agustus 1999, ITLOS menyetujui permintaan undang-undang sementara dari Australia dan Selandia Baru. ITLOS memastikan bahwa tidak akan ada kerusakan atau kerugian yang terjadi selama pihak Tribunal melakukan tinjauan terhadap berkas tuduhan milik Australia dan Selandia Baru (Sturts, 2001: 472).

Permintaan dari Australia dan Selandia Baru kepada ITLOS untuk menurunkan undang-undang sementara bagi wilayah laut mereka merupakan salah satu gambaran tidak adanya kepercayaan dari mereka terhadap situasi yang tengah berlangsung dan tidak percaya kepada Jepang. Suatu kerjasama akan menjadi berbahaya bila terdapat egoisme rasional (*rational egoism*) di dalamnya. Egoisme rasional hanya akan membawa bibit-bibit destruksi bagi dirinya sendiri. Jika suatu aktor melakukan kerjasama berdasarkan egoisme rasional, maka aktor tersebut hanya akan mau bekerjasama apabila kerjasama tersebut menguntungkan kepentingan nasionalnya (Milders, 2012). Egoisme rasional gagal untuk menyampaikan motivasi kepada para aktor untuk terus membangun kepercayaan dan bekerjasama dalam jangka panjang.

Kerjasama yang didasari oleh rasa tidak percaya dan hanya mementingkan kepentingan sendiri, seperti egoisme rasional, tidak akan bisa mencapai suatu hubungan kepercayaan (Milders, 2012). Kerjasama, bagaimanapun juga, membutuhkan kepercayaan untuk mencegah egoisme rasional. Australia dan Selandia Baru menolak negosiasi-negosiasi dari Jepang karena riset EFP

bersama akan merugikan mereka. Mereka memilih untuk membawa kasus yang ada ke pihak ITLOS dan mendapatkan perlindungan dari undang-undang sementara karena hal tersebut dapat menguntungkan mereka. Aksi yang dilakukan oleh Australia dan Selandia Baru tersebut dapat tergolong sebagai egoisme rasional. Organisasi internasional dan perjanjian internasional, tidak lebih dan tidak kurang, hanyalah perwujudan dari kepentingan-kepentingan para anggotanya. Selama organisasi internasional tersebut dapat melayani kepentingan anggotanya, maka mereka akan tetap menjadi bagian dari organisasi tersebut. Lain halnya dengan aktor yang berpegang teguh pada prinsip egoisme rasional, yang mana mereka akan memiliki sedikit keraguan untuk meninggalkan organisasi sewaktu-waktu jika kepentingan mereka tidak lagi dapat dilayani.

Australia dan Selandia Baru telah mendapatkan apa yang mereka mau dan kerjasama dengan Jepang tidak pernah tercapai. Hellmann dan Wolf (1993: 7) menyebutkan bahwa neorealisme tidak menyetujui akan peluang-peluang terjadinya kerjasama internasional. Hal itu dapat terlihat dalam sengketa konservasi SBT, yang mana tidak tercapai kerjasama antar negara-negara yang bersengketa meskipun telah diadakan negosiasi beberapa kali. Negara-negara telah dipengaruhi oleh konflik dan kompetisi, yang mana hal-hal tersebut dapat menggagalkan kerjasama antar mereka. Meskipun mereka memiliki kepentingan yang sama, kerjasama akan tetap sulit tercapai karena mereka memilih untuk menyelamatkan diri mereka sendiri tanpa niat untuk melakukan kerjasama. Ketetapan yang diturunkan oleh ITLOS hanya berkuat pada Australia dan Selandia Baru. Kedua negara tersebut mendapatkan apa yang mereka inginkan. ITLOS pun tidak dapat bersikap netral dalam menyikapi kasus konservasi ikan SBT di antara mereka. Kerjasama tidak dapat terwujud dalam kasus tersebut.

Tidak hanya mengenai ketidakmampuan ITLOS untuk menciptakan kerjasama bagi pihak-pihak yang bersengketa, ITLOS tidak mampu mengatasi kekhawatiran atau *insecurities* yang dirasakan oleh negara-negara terkait. ITLOS dalam memberikan perlindungan bagi keduanya pun tidak dapat menciptakan *certainty situation* atau situasi kepastian bagi pihak-pihak yang bersengketa. Situasi yang penuh dengan ketidakpastian kerap menyelimuti mereka. Waltz (1979: 105 dalam Rathbun, 2007: 538) menuliskan bahwa *uncertainty* atau ketidakpastian merupakan suatu kondisi dari *insecurity* atau kegelisahan yang dialami oleh satu pihak terhadap tujuan dan tindakan pihak lain guna menentang kerjasama di antara mereka. Satu negara tidak akan pernah yakin terhadap tujuan dari negara-negara lain. Hal ini didorong oleh ketakutan yang besar terhadap tujuan dari aktor lain yang tidak tampak.

Pihak lain dapat saja melakukan hal-hal di luar dugaan guna mencapai kepentingan mereka. Hal inilah yang ditakutkan oleh Australia dan Selandia Baru. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, Jepang dianggap telah melanggar *total allowable catch* (TAC) miliknya. Jepang pertama kali mengusulkan suatu kebijakan bersama yang dinamakan *experimental fishing program* (EFP) pada tahun 1995 (Sato, 2003: 157). Usulan tersebut dipertanyakan kepentingannya oleh Australia dan Selandia Baru. Pada bulan Juli dan Agustus tahun 1998, Jepang mengimplementasikan EFP yang sebelumnya telah ia usulkan secara unilateral. EFP yang dijalankan Jepang meliputi penambahan kuota penangkapan SBT sebesar 1.400 ton. Setiap tahunnya, Jepang memiliki kuota sebesar 6.065 ton kuota penangkapan sejak tahun 1997.

Kehadiran EFP milik Jepang menjadi kecemasan tersendiri bagi Australia dan Selandia Baru. Jepang beberapa kali mengajukan negosiasi kepada dua pihak lainnya untuk menjalankan EFP secara

bersama-sama, tetapi kedua negara tersebut menolaknya. Menerima untuk menjalankan EFP secara bersama-sama hanya akan memunculkan risiko semakin menipisnya jumlah stok ikan SBT. Australia dan Selandia Baru pun memberikan ultimatum bahwa mereka akan membawa kasus tersebut menuju kerangka kerja UNCLOS karena Jepang dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan CCSBT dan UNCLOS. Jepang menanggapi ultimatum tersebut dengan menyatakan bahwa EFP yang ia jalankan secara unilateral tidak melanggar ketentuan apapun.

Negara menjadi skeptis terhadap tanda, isyarat, gestur, dan segala bentuk komunikasi lainnya (Rathbun, 2007: 538). Sikap tersebut dapat terlihat jelas dalam sikap Australia dan Selandia Baru. Sikap skeptis tersebut akan menggiring mereka menuju sugesti-sugesti terhadap tujuan yang hendak dilakukan oleh negara lain. Ketakutan menjadi bukti untuk melakukan segala hal secara berhati-hati dan bersikap selektif dalam memilih informasi. Menunjukkan kelemahan diri kepada pihak lawan bukanlah kesalahan, tetapi menjadi lemah adalah suatu kesalahan.

ITLOS memiliki peranan yang bersifat kecil. Hal tersebut memiliki arti bahwa ITLOS tidak memiliki kekuatan yang cukup besar dalam upaya penyelesaian sengketa. Hal ini dapat terlihat dari yurisdiksi yang dijalankan oleh ITLOS itu sendiri. Salah satu keputusan besar yang dijalankan oleh ITLOS adalah dengan melakukan yurisdiksi *prima facie* untuk Australia dan Selandia Baru. Australia dan Selandia Baru bersikukuh bahwa sengketa tersebut harus diselesaikan melalui kerangka kerja UNCLOS. Lain halnya dengan sikap Jepang yang bersikeras bahwa sengketa tersebut harus diselesaikan melalui kerangka kerja CCSBT. Kedua situasi tersebut menjadikan ITLOS menyatakan ungkapan bahwa baik UNCLOS ataupun CCSBT dapat diaplikasikan dalam konservasi dan manajemen SBT (Kanehara, t.t.).

Dalam menjalankan peranannya, ITLOS tidak melakukan identifikasi mengenai konteks-konteks khusus, khususnya dalam aktivitas perikanan, yang menjadi kunci utama terpacunya sengketa tersebut (Kanehara, t.t). ITLOS pun tidak mengidentifikasi subjek dari konflik tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan John J. Mearsheimer (dalam Crockett, 2012) bahwa organisasi-organisasi internasional hanya memiliki sedikit pengaruh dalam kekuatan dan peranannya. Kekuatan tersebut merupakan kekuatan untuk memberikan jalan bagi kekuatan-kekuatan antar negara untuk bertemu dalam satu arena saja.

ITLOS kembali menyatakan bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dapat dipahami melalui obligasi di bawah naungan UNCLOS (Kanehara, t.t). ITLOS turut dianggap telah menyetujui bahwa UNCLOS sebagai ketentuan utama yang memimpin jalannya penyelesaian kasus. Selain itu, ITLOS pun menghentikan ajuan dari Australia dan Selandia Baru yang menyebutkan bahwa Jepang telah gagal untuk mematuhi obligasi-obligasi yang ada dengan merancang EFP secara unilateral. Sikap yang dilakukan oleh ITLOS tersebut menunjukkan bahwa organisasi internasional hanya mendorong terjadinya perdamaian, tidak menciptakan perdamaian.

Kesimpulan

ITLOS dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa antara Australia, Selandia Baru, dan Jepang. Terdapat tiga aspek yang melandasinya. Aspek pertama adalah ITLOS tidak dapat menciptakan kooperasi atau kerjasama internasional. Kerjasama antar pihak-pihak yang bersengketa sangatlah diperlukan sebagai upaya penyelesaian konflik yang berlangsung. Aspek kedua adalah ITLOS tidak dapat memberikan kepastian bagi negara-negara terkait dalam situasi sengketa. *Uncertainty* atau ketidakpastian kerap hadir dalam situasi sengketa yang berlangsung di antara mereka. Aspek

terakhir adalah ITLOS hanya memiliki peranan yang kecil dalam menjalankan peranannya dan tidak terlalu memiliki pengaruh kekuatan yang signifikan.

Pada aspek yang pertama, ITLOS tidak dapat menciptakan kerjasama di antara negara-negara yang bersangkutan karena ITLOS bersikap tidak netral dalam upaya penyelesaian masalah. Selain itu, tingkat ketidakpercayaan yang tinggi antara negara satu dengan negara lainnya pun tidak dapat diredam. Australia dan Selandia Baru tidak ingin melakukan kerjasama dengan Jepang karena kerjasama tersebut hanya akan merugikan mereka. Mereka pun cenderung meminta perlindungan dari pihak-pihak pengadilan dan menjatuhkan tuduhan bagi Jepang.

Pada aspek yang kedua, ITLOS tidak dapat menciptakan situasi kepastian atau *certainty* di antara negara-negara yang bersengketa sehingga kekhawatiran atau *insecurities* yang terjadi dalam negara-negara berkonflik terus berlanjut. *Uncertainty* atau ketidakpastian cenderung hadir dalam sengketa mereka. Ketidakpastian tersebut dipengaruhi oleh rasa cemas, khawatir, dan takut akan maksud dan tujuan dari negara lain. Hal tersebut dapat terlihat jelas dari sikap Australia dan Selandia Baru yang terkesan tergesa-gesa dalam menanggapi EFP milik Jepang. ITLOS tidak dapat menciptakan rasa aman dan tidak dapat membangun rasa kepercayaan di antara negara-negara yang bersangkutan, sehingga situasi ketidakpastian kerap muncul dan rasa tidak aman kerap menyelimuti pihak-pihak yang merasa terancam.

Pada aspek yang terakhir, ITLOS dianggap hanya memiliki peranan yang bersifat kecil. Peranan yang terbilang kecil tersebut hanya memiliki sedikit pengaruh dan tidak cukup signifikan dalam upaya penyelesaian konflik. Terlebih, ITLOS mengetahui bahwa sengketa yang ia upayakan penyelesaiannya berakar pada CCSBT. ITLOS pun menyetujui bahwa

penyelesaian yang dilakukan sebaiknya melalui kerangka kerja CCSBT. Negara-negara yang bersengketa dapat melakukan berbagai langkah perdamaian agar tercapai suatu penyelesaian.

Pada akhirnya, konflik sengketa antara Australia, Selandia Baru, dan Jepang mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Jepang berakhir. Arbitral Tribunal

memutuskan pihak-pihak terkait untuk melakukan upaya penyelesaian melalui kerangka kerja CCSBT. Meskipun ITLOS dianggap belum efektif dalam menyelesaikan kasus sengketa tersebut, ITLOS tetap berpegang teguh pada nilai-nilai UNCLOS tanpa mengabaikannya sedikitpun. ITLOS telah mengusahakan tindakan yang seadil-adilnya bagi perdamaian di wilayah laut internasional.

Daftar Pustaka

- [1] Media Cetak dan Jurnal Internasional:
- [2] Bialek, Dean. 2000. "Australia & New Zealand v Japan: Southern Bluefin Tuna Case", *Melbourne Journal of International Law* Vol. 1, hal. 1-9
- [3] Bordner, Bruce. 1997. "Rethinking Neorealist Theory: Order Within Anarchy"
- [4] Elferink, Alex Oude. 2014. "The Arctic Sunrise Incident and the International Law of the Sea", hal. 1-13
- [5] French, Duncan A. 2002. "The Role of the State and International Organizations in Reconciling Sustainable Development and Globalization", *International Environmental Agreements: Politics, Law, and Economics* 2, hal. 135-150
- [6] Grygiel, Jakub. 2008. "The Dangers of International Organizations", *SAIS Review* Vol. XXVIII No. 2 (Summer-Fall 2008), hal. 33-43
- [7] Hellmann, Gunther dan Reinhard Wolf. 1993. "Neorealism, Neoliberal Institutionalism, and the Future of NATO", *SECURITY STUDIES* 3, No. 1 (Autumn 1993), hal. 3-43
- [8] Kawaharu, Amokura. 2008. "Arbitral Jurisdiction", *New Zealand Universities Law Review* Vol. 23 No. 2, hal. 238-264
- [9] Klein, Natalie. 2008. "Where Were The Tuna Watchers? Lessons for Australia in Litigating Against Japan", *AltLJ* Vol. 33: 3, hal. 137-141
- [10] Kwiatkowska, Barbara. 2000. "Southern Bluefin Tuna (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan)"
- [11] Lee, Ricky J. 2000. "The Southern Bluefin Tuna Case (Australia and New Zealand v Japan)", *Australian International Law Journal*, hal. 241-248
- [12] Paul, T. V. 2004. "Introduction: The Enduring Axioms of Balance of Power Theory and Their Contemporary Relevance", T. V. Paul, J. J. Wirtz and M. Fortmann(ed.), 2004. *Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century*. Stanford: Stanford University Press
- [13] Rathbun, Brian C. 2007. "Uncertain about Uncertainty: Understanding the Multiple Meanings of a Crucial Concept in International Relations Theory", *International Studies Quarterly* (2007) Vol. 51 No. 3, hal. 533- 557
- [14] Sato, Yoichiro. 2003. "The Southern Bluefin Tuna Dispute: Implications for Tuna Resource Management for Island States", Shibuya, Eric and Jim Rolfe (ed.), *Security in Oceania in the 21st Century*
- [15] Sturtz, Leah. 2001. "Southern Bluefin Tuna Case: Australia and New Zealand v. Japan", *Ecology Law Quarterly* Vol. 28 No. 2, hal. 455-486
- [16] Sunyowati, Dina dan Enny Narwati. 2013. "Buku Ajar Hukum Laut (Cetakan Pertama)". Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP)
- [17] Waltz, Kenneth N. 2003. "Realist Thought and Neorealist Theory", *Journal of International Affairs* Vol. 44 No. 1, hal. 21-38
- [18] Wardhani, Baiq L. S. W. 2015. "Kajian Asia Pasifik". Malang: Intrans Publishing
- [19] White, Michael dan Stephen Knight. 2003. "ITLOS and the 'Volga' Case: The Russian Federation v Australia", *MLAANZ Journal* Vol. 17 No. 3, hal. 39-53
- [20] Whittaker, David J. 1999. "Conflict and Reconciliation in the Contemporary World". London: Routledge.
- [21] Ngan, Truong Thi Thu. "Neo-realism and the Balance of Power in Southeast Asia."
- [22] Paper dipresentasikan untuk lokakarya The Central and East European International Studies Association – International Studies Association (CEEISA-ISA), 2016
- [23] International Tribunal for the Law of the Sea. 1999. "Southern Bluefin Tuna Cases: Request for Provisional Measures"
- [24] International Tribunal for the Law of the Sea. 2010. "The Role of ITLOS in the Settlement of Law of the Sea Disputes"
- [25] Crockett, Sophie. 2012. "The Role of International Organisations in World Politics" [online] www.e-ir.info/2012/02/07/the-role-of-international-organisations-in-world-politics/ (diakses pada 26 Oktober 2016)

- [27] Garcia-Gallardo, Ramon dan Alex Mizzi. 2015. "China: An Overview on Seeking Reparation Before the International Tribunal for Law of the Sea (ITLOS)" [online] www.mondaq.com/x/411390/Marine+Shihaling/An+overview+on+seeking+reparati+on+before+the+International+Tribunal+for+the+Law+of+the+Sea+ITLOS (diakses pada 25 Maret 2016)
- [28] Horowitz, Deborah. 2001. "Southern Bluefin Tuna Case (Australia and New Zealand v Japan) (Jurisdiction and Admissibility); The Catch of Poseidon's Trident: The Fate of High Seas Fisheries in the Southern Bluefin Tuna Case" [online] www.austlii.edu.au/au/journals/MelbULawRw/2001/26.html (diakses pada 20 Desember 2016)
- [29] International Tribunal for the Law of the Sea. [online] <http://www.itlos.org> (15 Juni 2017)
- [30] International Tribunal for the Law of the Sea. "Case No. 3 & 4: Southern Bluefin Tuna Cases (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan), Provisional Measures" [online] <https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/case-no-3-4/> (diakses pada 20 Desember 2016)
- [31] Kanehara, Atsuko. t.t. "Determination of the Dispute in the Southern Bluefin Tuna Case" [online] www.rikkyo.ac.jp/web/kanehara/article.htm (diakses pada 15 Desember 2016)
- [32] Lengfelder, Christina. t.t. "International Cooperation as a Stehaling-stone to a World Government" [online] www.globalpolicyjournal.com/brookings-audit/international-cooperation-stehaling-stone-world-government (diakses pada 20 Desember 2016)
- [33] Lubbers, Norbert dan Agus Setiawan. 2012. "Melestarikan Ikan Tuna Lewat Pemijahan Rekayasa" [online] www.dw.com/id/melestarikan-ikan-tuna-lewat-pemijahan-rekayasa/a-15924137 (diakses pada 26 Oktober 2015)
- [34] Milders, Lucas Van. 2012. "Does Cooperation at the International Level Require Trust?" [online] www.e-ir.info/2012/04/29/does-cooperation-at-the-international-level-require-trust/ (diakses pada 20 Desember 2016)
- [35] Narula, Svati Kirsten. 2014. "Sushinomics: How Bluefin Tuna Became a Million Dollar Fish" [online] <https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/01/sushinomics-how-bluefin-tuna-became-a-million-dollar-fish/282826/> (diakses pada 20 Desember 2016)
- [36] Santosa, Didik Hery. 2015. "Aturan yang Bersifat Khusus Mengesampingkan Aturan yang Bersifat Umum" [online] <http://www.bhaskar.com.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/21165-aturan-yang-bersifat-khusus-mengesampingkan-aturan-yang-bersifat-umum> (diakses pada 4 Juni 2017)
- [37] Sun, Meicen. 2014. "Balance of Power Theory in Today's International System" [online] www.e-ir.info/2014/02/12/balance-of-power-theory-in-todays-international-system/ (diakses pada 13 Desember 2016)
- [38] The Atlantic. 2014. "Sushinomics: How Bluefin Tuna Became a Million-Dollar Fish" [online] www.theatlantic.com/international/archive/2014/01/sushinomics-how-bluefin-tuna-became-a-million-dollar-fish/282826/ (diakses pada 27 Juni 2017)
- [39] The Hague Justice Portal. "Ireland v. United Kingdom (MOX Plant Case)" [online] www.haguejusticeportal.net/index.php?id=6164 (diakses pada 25 Maret 2016)